

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya.¹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia.² Globalisasi dapat berdampak pada semua aspek kehidupan, misalnya aspek ekonomi, sosial, politik, budaya bahkan aspek pemerintahan.

Dampak Globalisasi dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif. Dalam hal ini dampak negatif globalisasi yaitu dari aspek sosial budaya. Salah satu dampak negatif globalisasi dari aspek sosial budaya adalah pergaulan bebas. Masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia, karena gaya hidupnya cenderung meniru budaya barat yang dianggap dunia sebagai kiblat.³

¹Wikipedia, *Globalisasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi> diakses pada tanggal 5 Juli 2014, pada pukul 8.03 Wib.

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, 2008, hlm. 455.

³Wulan Yulian, *Dampak Globalisasi di Beberapa Aspek Kehidupan*, <http://www.slideshare.net/99yuda/makalah-dampak-globalisasi-di-beberapa-aspek-kehidupan> diakses pada tanggal 5 Juli 2014, pada pukul 8.04 Wib.

Anak merupakan anugerah yang dititipkan sang pencipta kepada manusia. Sejak dalam kandungan, anak telah mendapatkan perlindungan khusus supaya dijaga segala hak-haknya sebagai manusia. Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus perlindungan bagi anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Segala bentuk perbuatan yang dapat mengganggu hak-hak anak dapat diancam hukuman sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak ada 4 bagian pokok kewajiban orang tua, antara lain perlindungan di bidang agama, pendidikan, sosial serta kesehatan anak.

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Hak-hak anak tersebut menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang berupa:

1. Hak hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. Hak mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, serta eksploitasi secara ekonomi maupun seksual;

3. Hak dalam pemberian nafkah lahir batin, serta pendidikan yang laik menurut usia perkembangan anak, serta hak-hak yang lain yang penting bagi kepentingan anak.

Orang tua memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi hak-hak anaknya sejak mereka dilahirkan. Segala perbuatan yang bertentangan dengan perlindungan anak merupakan sebuah bentuk ancaman yang nyata terhadap hak-hak yang dimiliki anak. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa, “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan tanggung jawab orang tua secara khusus dan juga tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian pada Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan kewajiban orang tua, yakni antara lain:

1. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
2. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
3. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun

pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴ Perlindungan anak menjadi hal yang sangat penting untuk didapatkan anak sejak anak dilahirkan.

Pergaulan bebas adalah merupakan bentuk perilaku menyimpang, yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada.⁵ Pergaulan bebas merupakan masalah yang mengancam sistem sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Dengan adanya pergaulan bebas membuat banyak orang meninggalkan atau melupakan nilai-nilai sosial dan moral yang terkandung di dalam kehidupan masyarakat. Pergaulan bebas dapat menimbulkan dampak kehamilan bagi perempuan yang melakukan hubungan di luar nikah.

Pasangan yang melakukan hubungan badan di luar nikah tidak mau bertanggung jawab yaitu dengan melakukan aborsi ataupun melakukan penelantaran bayi. Penelantaran Bayi menurut Pasal 308 KUHP adalah jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

Kasus penelantaran Bayi yang masih berusia 3 Jam terjadi di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.⁶ Jatiah (40 Tahun) warga Kampung Panggia Pattunuang, Desa Samangki, Kecamatan Simbang, Maros, menemukan bayi laki laki dalam kondisi

⁴Arif, Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi Presindo, 1989, hlm. 35.

⁵Niamah Nn, Pengertian dan Penyebab Pergaulan Bebas, <http://warnaa-warnii.blogspot.com/2013/01/pengertian-dan-penyebab-pergaulan-bebas.html> diakses pada tanggal 14 Juli 2014, pada pukul 07.01 Wib.

⁶Najmi S Limonu, *Bayi Usia 3 Jam Ditelantarkan*, <http://www.koran-sindo.com/node/297542> diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 14.30 Wib.

memprihatinkan. Bayi tersebut ditemukan dengan mulut tertutup di sebuah rumah kosong, Jalan Poros Maros Bone KM 53. Bayi laki-laki malang itu diperkirakan berusia sekitar 3 jam dan disimpan dalam sebuah kardus air mineral kemudian diletakkan di rumah kosong dan di tinggal orang tuanya. Dia pertama kali ditemukan warga sekitar.

Sementara itu, kondisi bayi di tempat praktik bidan desa mulai membaik setelah menjalani perawatan di Rumah Bersalin milik Bidan Desa Samangki, Hastuti (38 Tahun) di BTN Samanggi Blok B, kemarin. Bidan Hastuti mengaku, bayi laki-laki yang diberi nama Bimo itu tiba di rumahnya sekitar pukul 15.00 Wita, dibawa oleh Jatiah. Dari analisis medis, bayi itu baru dilahirkan sekitar 3 Jam sebelum ditemukan warga. “Bekas potongan ari-arinya masih segar dan kelihatan itu dipotong dengan cara nonmedis,” kata Hastuti.

Saat bayi itu tiba di pondoknya dalam kondisi memprihatinkan. Dirinya menyangka, bayi itu sudah tidak bernapas. “Tubuhnya lemas karena kelaparan juga dikerumuni semut, bahkan banyak semut yang masuk ke mulutnya. Setelah dimandikan bayi itu mulai bergerak dan segar setelah diberi susu” paparnya. Hastuti telah merawat bayi itu dengan pemberian vitamin K untuk mengantisipasi pendarahan pada otak. Kondisi lahir bayi mengalami berat rendah, yakni 1,9 kg dengan panjang 44 cm.

Beberapa orang yang datang meminta untuk mengasuh bayi ini,”ujarnya. Kepala Sub Bagian Humas Polres Maros Ajun Komisaris Polisi (AKP) Cecilia Sri mengaku, penemuan bayi itu masih proses penyelidikan untuk mengungkap siapa

ibunya. “Pelaku yang menelantarkan bayi itu belum kami temukan. Sementara bayi itu dirawat oleh Bidan Desa Samangki Hastuti,” pungkasnya.⁷

Contoh kasus penelantaran bayi lainnya terjadi di Jombang,⁸ Eko Ali Sutrisno, warga Desa Sukolelo, Kecamatan/Kabupaten Tuban, menemukan bayi yang sengaja ditelantarkan di tepi Jalan Raya Dusun Klubuk, Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh, Jombang. Bayi itu memiliki, berat badan 2,5 kilogram dan panjang badan 45 sentimeter, dengan kondisi fisik normal.

Kasubbag Humas Polres Jombang Ajun Komisaris Sugeng Widodo, membenarkan adanya penemuan bayi itu. Menurutnya, bayi yang masih merah itu ditemukan Sabtu (22/2/2014) pukul 06.00 WIB. "Kini bayi tersebut dirawat di Puskesmas Kabuh," kata Sugeng Widodo, Minggu (23/2/2014). Menurut Sugeng Widodo, saat itu Eko Ali Sutrisno yang mengemudi mobil sengaja berhenti untuk beristirahat. Setelah turun dari kendaraan, dia dikejutkan suara tangisan bayi. Setelah ditelisik, ternyata suara tangis itu berasal dari bayi yang masih terbungkus selimut tergeletak di tepi jalan raya. Eko lantas menggendong bayi tersebut, lalu dilaporkan ke Mapolsek Kabuh.

Kasus kejahatan penelantaran bayi menggegerkan warga Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Depok.⁹ Warga menemukan bayi lelaki tidak bernyawa di tepi Kali Pesanggrahan. Temuan ini mengagetkan warga setempat

⁷*Ibid.*

⁸Suryo Sutono, *Eko Temukan Bayi Mungil Ditelantarkan di Pinggir Jalan*, <http://www.tribunnews.com/regional/2014/02/23/eko-temukan-bayi-mungil-ditelantarkan-di-pinggir-jalan-raya> diakses pada tanggal 16 September 2014 pukul 14.42 Wib.

⁹Andy Riza Hidayat, *Kasus Bayi Ditelantarkan Makin Bertambah*, <http://megapolitan.kompas.com/read/2012/04/21/21371220/Kasus.Bayi.Ditelantarkan.Makin.Bertambah>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2014 pukul 22.36 Wib.

yang tengah beraktivitas. "Bayi itu sudah tidak bernyawa. Kemungkinan usianya baru beberapa hari saja setelah dilahirkan," tutur Kepala Kepolisian Sektor Sawangan, Komisaris Wasimin.

Selanjutnya polisi membawa bayi itu ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Wasimin menduga bayi itu sengaja ditelantarkan oleh orangtuanya. Kasus penelantaran bayi sebelumnya terjadi pada Kamis 16 Februari 2012. Saat itu warga menemukan bayi hidup di depan rumah warga di Kelurahan Tanah Baru, Kecamatan Beji.¹⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dibentuk sebagai dasar untuk memenuhi Hak dan Kewajiban Anak secara Luas. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi:

- a. Non Diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut John Locke dalam keadaan alam bebas atau alamiah, manusia-manusia in abstrakto itu telah memiliki hak-hak alamiah, hak-hak dasar, yaitu hak-hak yang dimiliki secara pribadi. Hak-hak ini adalah:

1. Hak akan hidup dan kehidupan;
2. Hak akan kemerdekaan dan kebebasan; serta,

¹⁰*Ibid.*

3. Hak akan milik, hak untuk memiliki sesuatu.¹¹

Hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia semenjak lahir. Hak pertama yang kita miliki adalah hak untuk hidup, dalam Pasal 9 ayat (1) sampai ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang isinya sebagai berikut:

- (1) tentang hak asasi manusia yaitu, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”,
- (2) tentang hak asasi manusia yaitu, “Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin”, dan
- (3) tentang hak asasi manusia yaitu, “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Penerapan hak asasi manusia harus dilakukan tanpa adanya pengecualian, hak asasi manusia berhak didapatkan oleh semua orang dan hak-hak dasar manusia juga perlu mendapatkan perhatian dengan baik. Penelantaran bayi merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia pada anak, karena dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Sebuah pelanggaran HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penelantaran bayi merupakan sebuah tindak pidana sesuai dengan Pasal 308 KUHP. Dan juga melanggar ketentuan tentang perlindungan anak yang diatur di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹¹Soehino, *Hak Asasi Manusia (Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia)*, Yogyakarta, BFFE-YOGYAKARTA, 2013, hlm. 10.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkatnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Kejahatan Penelantaran Bayi”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penelantaran bayi?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan penelantaran bayi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Hukum Ilmu Pidana, khususnya yang mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan penelantaran bayi. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014. Ruang lingkup lokasi penelitian terbatas pada Pengadilan Negeri Menggala, Kepolisian Resort Tulang Bawang unit Perlindungan Perempuan & Anak (PPA), Kantor Advokat Prayoga Budhi & Partners.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian skripsi antara lain:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penelantaran bayi.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan penelantaran bayi.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta memberikan pandangan ilmu hukum pidana agar dapat digunakan sebagai kajian dalam menentukan setiap langkah kebijaksanaan guna menanggulangi masalah kejahatan penelantaran bayi.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan untuk:

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum di Indonesia tentang faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan penelantaran bayi dan upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan penelantaran bayi.
2. Untuk memperluas pengetahuan dan wawasan penulis tentang kejahatan penelantaran bayi.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.¹² Berdasarkan permasalahan yang ada, teori yang akan digunakan adalah menggunakan pendapat para ahli hukum tentang kejahatan penelantaran bayi sesuai dengan kajian hukum pidana yang digunakan penulis untuk dasar dalam menganalisis permasalahan tersebut.

Kerangka teori dalam penelitian ini yaitu teori kejahatan menurut pendapat Bonger mengutip dalam buku Kartini Kartono lebih menekankan pada kondisi ekonomi pada kemiskinan sehingga menimbulkan demoralisasi pada individu serta membelenggu naluri sosialnya sehingga pada akhirnya membuat individu melakukan tindak pidana.¹³

Adapun beberapa teori-teori dalam penelitian ini digunakan guna membantu penelitian adalah:

Teori Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan.

1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Biologis dan Psikologis.¹⁴

a. Cesare Lombroso (1835-1909)

Kriminologi beralih secara permanen dari filosofi abstrak tentang penanggulangan kejahatan melalui legislasi menuju suatu studi modern 28 penyelidikan mengenai sebab-sebab kejahatan. Ajaran Lambroso mengenai kejahatan adalah bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/keganjilan fisik, yang berbeda dengan non- kriminal. Dia mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dan evolusi. Teori Lambroso tentang *born criminal* (penjahat yang dilahirkan) menyatakan bahwa “para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.” Mereka dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa *atavistic stigmata*— ciri-ciri fisik dari makhluk pada tahap awal perkembangan, sebelum mereka benar-benar menjadi manusia.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 125.

¹³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, 2001. hlm. 108.

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm.35.

2. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif psikologis¹⁵
 - a. Samuel Yochelson dan Stanton Samenow
Yochelson dan Samenow mengidentifikasi sebanyak 52 pola berpikir yang umumnya ada pada penjahat yang mereka teliti. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang marah, yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggungjawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.
 - b. Teori Psikoanalisa, Sigmund Freud (1856-1939)
Teori psikoanalisa dan Sigmund Freud, ada tiga prinsip dikalangan psikologis yang mempelajari kejahatan, yaitu Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka, Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti kesalahan, kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.
3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif Sosiologis¹⁶
Teori Sosiologi ini berbeda dengan teori-teori perspektif Biologis dan Psikologis, teori sosiologis ini mencari alasan- alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial, yang menekankan pada perspektif strain dan Penyimpangan budaya.
 - a. Emile Durkheim
Satu cara dalam mempelajari suatu masyarakat adalah dengan melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju satu masyarakat yang modern dan kota maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma-norma umum, tindakan-tindakan dan harapan-harapan orang di satu sektor mungkin bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain.
 - b. Robert K. Merton
Menurut Merton di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidaklah dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan.

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah :

1. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)
2. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

¹⁵ *Ibid* hlm 49.

¹⁶ *Ibid* hlm 57.

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :

- a. Sakit jiwa;
- b. Daya emosional;
- c. Rendahnya mental;
- d. Anomi (kebingungan).

2. Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

- a. Umur;
- b. Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
- c. Kedudukan individu di dalam masyarakat;
- d. Pendidikan individu;
- e. Masalah rekreasi atau hiburan individu.

Faktor eksternal, meliputi :

1. Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:
 - a. Tentang perubahan-perubahan harga;
 - b. Pengangguran;
 - c. Urbanisasi.
2. Faktor agama.
3. Faktor bacaan.
4. Faktor film (termasuk televisi).

Formulasi sebab musabab kejahatan yang dikemukakan oleh Abdul syani tersebut di atas, merupakan suatu tinjauan dari latar belakang sosiologis.¹⁷

Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan kebijakan criminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana nonpenal.¹⁸ Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), maka “kebijakan hukum pidana”

¹⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987, hlm. 44-51.

¹⁸ Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998, hlm. 75.

(Penal policy) khususnya pada tahap kebijakan yudikatif/aplikatif (penegakkan hukum pidana *in concreto*) harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”.¹⁹

Tujuan utama usaha nonpenal tersebut adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang nonpenal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis, memegang posisi kunci yang harus diefektifkan dan diintensifkan.²⁰

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti dan diketahui.²¹ Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, maka peneliti mencantumkan beberapa konsep yang bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang akan sering digunakan dalam penelitian skripsi ini:

1. Analisis adalah analisa atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa. (Karangan, perubahan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).²²
2. Kriminologis adalah berkenaan dengan kriminologi.²³ Sedangkan kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 73.

²⁰ Shafrudin, *Loc. Cit.*

²¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 132.

²² W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1987, hlm. 40.

²³ Kamus Besar, Deskripsi Kriminologis, <http://www.kamusbesar.com/21233/kriminologis>, diakses tanggal 12 Februari 2015 pada pukul 13.26 Wib.

gejala kejahatan seluas-luasnya berdasarkan pada pengalaman seperti pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab arti gejala tersebut dengan cara-cara yang apa adanya.²⁴

3. Kejahatan adalah perilaku yang merugikan atau perilaku yang bertentangan dengan ikatan-ikatan social (anti social) atau perilaku yang tidak sesuai dengan pedoman masyarakat.²⁵
4. Penelantaran Bayi menurut Pasal 308 KUHP adalah Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan Pasal 306 dikurangi separuh.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, permasalahan dan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya tentang tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

²⁴ Bonger, WA, *Inleiding tot de criminologie* terjemahan oleh R.A Koesnoen *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan, 1962, hlm. 7.

²⁵ Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta, Amarta, 1988, hlm. 4

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok permasalahan, antara lain mengenai pengertian analisis kriminologis, kejahatan penelantaran bayi. Upaya penanggulangan terhadap kejahatan penelantaran bayi.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian skripsi yaitu langkah-langkah yang akan digunakan dalam pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data, jenis data serta prosedur analisis data yang telah didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini membahas pokok permasalahan yang ada di dalam skripsi ini dan menguraikan pembahasan serta memberi masukan serta menjelaskan tentang upaya penanggulangan terhadap kejahatan penelantaran bayi agar kasus tersebut bisa diminimalkan bahkan dihilangkan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang disertai saran-saran berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.